



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email dinas dikda@blitarkab.go.id / website www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/420 02 01 02 01/3342 44/409 10 2/2024

Membenkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH DOKO V
Alamat Sekolah : Dusun Sumberurip RT 02 RW 01 Desa Sumberurip Kec. Doko
Kab. Blitar
NPSN : 60726253
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita
Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Dusun Minggirsari Desa Minggirsari Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421 2/1087/409 101/2010, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Romelan, S Pd, M Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421 9/3112/409 101 2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 04 Juni 2024 s.d 04 Juni 2029

- Dasar Pertimbangan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
 3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 15/409 101/60726254/2024, 02 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Blitar, 04 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN.



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001